



**PUTUSAN**

Nomor 7040/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp. XXXXXXXXXXXX Rt. 001 Rw. 008 (rumah bpk. SXXXXXXX) Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kp. XXXXXXXXX Rt. 006 Rw. 001 Desa XXXXXXXXX, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 7040/Pdt.G/2022/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Jum'at tanggal 15 Agustus 2008, yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten,

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No 7040/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
tertanggal 15 Agustus 2008;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Kp. xxxxxxxx Rt. 006 Rw. 001 Desa xxxxxxxx, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

3.1. Anak 1, Laki-laki, lahir di Tangerang, 12 Januari 2012;

3.2. Anak 2, perempuan, lahir di Tangerang, 23 Agustus 2015;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak tahun 2018 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocan, disebabkan:

4.1. Tergugat selingkuh dan sudah menikah dengan Wanita Idaman Lain tanpa seijin Penggugat bahkan sudah mempunyai anak dari pernikahan tersebut;

4.2. Penggugat Pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan namun tidak Penggugat lanjutkan karena Tergugat berjanji akan memperbaiki rumah tangga tetapi pada kenyataannya Tergugat tidak mau berubah;

4.3. Penggugat sudah tidak sanggup melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada 13 Desember 2022, yang mana Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;

6. Bahwa akibat tersebut di atas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat dan selama pisah rumah Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin lagi, karenanya

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan No 7040/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat telah datang menghadap di persidangan. Dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Untuk memenuhi maksud Perma Nomor 1 tahun 2016, diperintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaksanakan Mediasi. Menurut laporan mediator pada tanggal 12 Januari 2023 atas perkara Nomor 7040/Pdt.G/2022/PA.Tgrs. yang dibuat oleh Khaeron Siri, S.Ag., MA., MDC, CM, bahwa penggugat dan tergugat tidak berhasil untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya;

Bahwa oleh karena upaya damai dan upaya mediasi tidak berhasil Pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan No 7040/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas surat gugatan penggugat, tergugat telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 26 Januari 2023 yang pada pokoknya adalah membantah sebagian alasan gugatan penggugat, kecuali yang diakuinya yaitu tergugat mengakui telah melakukan perselingkuhan dan sudah mempunyai anak, akan tetapi tergugat sudah menceraikan dan berupaya untuk memperbaiki rumah tangganya dengan penggugat;

Bahwa atas jawaban tergugat, kemudian penggugat dalam repliknya tetap sebagaimana dalam surat gugatannya dan tergugat dalam dupliknya tetap sebagaimana dalam jawaban semula. Sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx Tanggal 15 Agustus 2008, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi sebagai sebagai berikut :

1. **Saksi 1**, saksi telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah secara Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi sebagai ibu kandung penggugat dan kenal tergugat sebagai suami istri sah;
  - Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Kp. Xxxxxxxx Rt. 006 Rw. 001 Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan No 7040/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2018 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekcoakan;
- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat selingkuh dan sudah menikah dengan Wanita Idaman Lain tanpa seijin Penggugat bahkan sudah mempunyai anak ;
- Bahwa akibatnya sejak 13 Desember 2022, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;
- Bahwa saksi sudah memberikan nasehat terhadap penggugat untuk bersabar tetapi tidak berhasil;

**2. SAKSI 2 bin SXXXXXXX**, saksi telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah secara Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai adik kandung penggugat dan kenal tergugat sebagai suami istri sah;
- Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Kp. XXXXXXXXX Rt. 006 Rw. 001 Desa XXXXXXXXX, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2018 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekcoakan;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No 7040/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat selingkuh dan sudah menikah dengan Wanita Idaman Lain tanpa seijin Penggugat bahkan sudah mempunyai anak ;
- Bahwa akibatnya sejak 13 Desember 2022, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;
- Bahwa saksi sudah memberikan nasehat terhadap penggugat untuk bersabar tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi selain yang telah diajukan, dan selanjutnya tergugat untuk menguatkan jawabannya tidak mengajukan bukti apapun. Sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan kesimpulan;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan mohon putusan untuk bercerai, sedangkan tergugat mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 Ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun lagi dan membina rumah tangga secara baik dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 Ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan No 7040/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun lagi dan membina rumah tangga secara baik dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan berlangsung, penggugat dan tergugat hadir, kemudian diupayakan mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dan dalam pelaksanaan mediasi ternyata tidak berhasil untuk rukun kembali, karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dari Tergugat, oleh karenanya pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, dalil gugatan Penggugat dalam mengajukan cerai adalah bahwa sejak bulan Juni 2018 rumah tangga penggugat dan tergugat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi ketidak harmonisan dan perselisihan dan percekcoan yang disebabkan tergugat berselingkuh dan sudah menikah dengan wanita lain bahkan sudah mempunyai anak, akibatnya penggugat dan tergugat pisah rumah sejak 13 Desember 2022 sampai sekarang. Penggugat terpaksa pergi meninggalkan kediaman bersama terakhir. Dengan demikian alasan-alasan yang diajukan oleh penggugat harus dipertimbangkan;

Menimbang bahwa atas alasan yang diajukan oleh penggugat, tergugat dalam jawaban tertulisnya telah mengakui adanya perselingkuhan dengan wanita lain dan sudah mempunyai anak, akan tetapi tergugat sudah menceraikan dan berupaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya dengan penggugat. Dengan demikian jawaban tergugat merupakan pengakuan salah satu bukti sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya, penggugat Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 s/d P.2 dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka terbukti, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan No 7040/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah menurut hukum Islam, oleh karena itu Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan cerai ini sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, berdasarkan Pasal 170 dan 171 ayat (1) HIR, maka kesaksian tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan, oleh karena itu para saksi telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa sejak tahun 2018 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekcoakan;
- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat selingkuh dan sudah menikah dengan Wanita Idaman Lain tanpa seijin Penggugat bahkan sudah mempunyai anak;
- Bahwa akibatnya sejak 13 Desember 2022, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang, Penggugat dan

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan No 7040/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah pisah rumah dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;

- Bahwa saksi sudah memberikan nasehat terhadap penggugat untuk bersabar tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan keterangan para saksi di atas serta atas pengakuan tergugat, maka dapat ditemukan fakta hukum bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018 yang disebabkan Tergugat selingkuh dan sudah menikah dengan Wanita idaman lain tanpa seijin Penggugat bahkan sudah mempunyai anak, meskipun wanita tersebut telah diceraikan, akibatnya penggugat dan tergugat telah pisah rumah sejak 13 Desember 2022 sampai sekarang. Dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut beralasan dan terbukti tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian sudah merupakan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak dan mudharatnya akan lebih besar apabila kedua belah pihak tetap dipertahankan dalam rumah tangganya sedangkan segi kemaslahatan adalah lebih baik, apabila kedua belah pihak bercerai dari pada hidup dalam sebuah rumah tangga yang telah berpisah rumah. Dengan demikian majelis hakim, berpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

- **درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : Menolak kerusakan itu didahulukan dari mengambil kemaslahatan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan telah terbukti, sehingga telah sesuai dengan pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugro;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan No 7040/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pearturan perundang-undangan serta ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 735.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 9 Pebruari 2023 M, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1444 H, oleh Kami Drs. H. Saifullah., M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, serta Drs. H. Martias dan Dra. Sulkha Harwiyanti, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Oki Hariyadi. SH., MH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Saifullah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Martias

Dra. Sulkha Harwiyanti., SH

Panitera Pengganti

Oki Hariyadi, S.H., M.H;

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan No 7040/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 590.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan : Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
1. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 735.000,00

(tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No 7040/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)